



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir, Makassar, 30 April 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir sarjana, tempat kediaman di Jalan Garuda Palu, RT. 003/RW.004, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, tempat tanggal lahir, Jakarta, 29 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada I/18, RT. 004/RW.012, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

██████████, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 Mei 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 08, RT. 020/RW.00, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

██████████, tempat tanggal lahir, Medan, 7 Februari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bandar I, No. 09, RT. 005/RW.006, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan No. 186/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Makassar, 6 Januari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kande II, Lr. 116 A, No. 9, Kelurahan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya diwakili kuasa hukumnya **Khair Khalis Syurkati, SH. MH.,** Advokat / Penasihat Hukum (Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH – OI), berkantor, di Jalan Anggrek, No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 43/Kuasa Khusus/II/2019/PA. Sj tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2019 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **08 bulan Juli tahun 1996**, telah meninggal dunia ayah kandung dan Kakek dari Para Pemohon yang bernama. **Almarhum H. Usman Bin Daeng Mamala**. Di Tongke-

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan No. 186/Pdt.P/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongke Kabupaten Sinjai. karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Sinjai., sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tongke-Tongke No. TT. 36/ STM/IX/2019 tertanggal 26 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1961 di Jakarta;

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan [REDACTED]. dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

**Baharuddin Bin H. Usman Almarhum**

**Syamsuddin Bin H. Usman Almarhum**

**Maulana Binti H. Usman Almarhum (Tanpa Keturunan)**

**Arifuddin Bin H. Usman Almarhum**

**Mudiana Binti H. Usman Almarhum (Tanpa keturunan)**

**Kamaruddin Bin H. Usman. Almarhum**

**Hj. Aminah Binti H. Usman;**

4. Bahwa, pada Tahun 1990 [REDACTED] lebih dahulu wafat sedangkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1996, dengan meninggalkan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : Satu bidang tanah Bersertifikat Hak Milik No. 2 tertanggal 9 Desember 1975, atas nama Usman Daeng Mamala, terletak di : di Tongke-tongke Kelurahan Samataring, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Desember 1975, N.101/1975, Luas 75.290 M2. , yang belum terbagi kepada Ahli Warisnya;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris [REDACTED], sesuai Hukum Waris Islam

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris [REDACTED], oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris [REDACTED] oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal **08 bulan Juli tahun 1996** di Tongke-tongke Sinjai.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Almarhum [REDACTED] adalah :

[REDACTED]



[REDACTED]

4. Menetapkan harta warisan [REDACTED] (pewaris) adalah Satu bidang tanah Bersertifikat Hak Milik No. 2 tertanggal 9 Desember 1975, atas nama Usman Daeng Mamala, terletak di Tongke-tongke Kelurahan Samataring, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Desember 1975, N.101/1975, Luas 75.290 M2.

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat terkait permohonan para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon di depan persidangan tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 186/Pdt.P/2019/PA. Sj. bertanggal 30 September 2019, dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan No. 186/Pdt.P/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh para Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 186/Pdt.P/2019/PA. Sj. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, MH.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan No. 186/Pdt.P/2019/PA.Sj



**Syahrudin, S. HI, M.H.**

**Muhammad Arif, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp      | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp   | 70.000,00 |
| 4. | PNBP : Rp        | 10.000,00 |
| 5. | Meterai : Rp     | 6.000,00  |
| 6. | Redaksi : Rp     | 10.000,00 |

Jumlah

Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)